



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T
Tempat lahir : N
Umur/tanggal lahir : J
Jenis kelamin : L
Kebangsaan : I
Tempat tinggal : Kabupaten Kampar
Agama : P
Pekerjaan : P.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan tanggal 03 September 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020.
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020.
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TS.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa T, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang sesuai dengan dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (1 (satu) Unit sepeda motor merk honda warna hitam
 - (satu) lembar STNK an. D

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa T, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 23.00 WIB kabupaten Rohul atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk wilayah hukum

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi R (korban) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang berdasarkan kartu Tanda Penduduk Nomor lahir pada tanggal 15 Mei 2003 bersama saksi B dan adek korban berangkat ke pasar Ramayana Bangkinang untuk berbelanja, sesampai di pasar korban mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menjemput korban di Pasar Bangkinang. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BM 5185 ZAA setelah bertemu Terdakwa membawa korban ke rumah saudaranya di perumahan Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di perumahan Kabupaten Rohul yang mana pada saat itu korban tidur tiduran berdua dengan Terdakwa dikamar, kemudian korban dan Terdakwa bercerita tentang masa lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban ke lutut selanjutnya Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di tikar setelah itu Terdakwa korban "aku janji setelah ini kita akan menikah secara resmi" dan kemudian korban menjawab "iyaa" dan setelah itu korban dan Terdakwa tidur.

Senjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar yang mana pada saat itu korban dan Terdakwa berdua didalam kamar mengatakan kepada korban "aku saking kali sama adek, ga ada yang bisa misahkan kita, hanya kematian yang misahkan kita" dan kemudian skorban menjawab "aku juga sama, saking kali sama abang" dan kemudian Terdakwa mencium pipi korban dan kemudian langsung mencium bibir korban dan setelah itu Terdakwa meremas payudara Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya juga dan setelah itu Terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban dan menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan kemudian Terdakwa membuang spermanya didalam vagina kroabn dan setelah itu setelah itu korban dan Terdakwa tidur.

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan visum et refertum yang pertama dengan nomor : 445/RSUD / IV-1 / VER / 2020 / 922, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang isinya sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 17 Tahun,
2. Kesadaran baik keadaan kejiwaan baik.
3. Tanda-tanda kelamin sekunder sudah ada berupa : Payudara, Bulu Pubis, Bulu Ketiak
4. Pemeriksaan Umum:
Tekanan Darah : Dalam batas normal.
Jantung : Dalam batas normal.
Paru-paru : Dalam batas normal.
Perut : Dalam batas normal.
5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva): Tidak ada kelainan.
 - Selaput dara : Tampak robekan pada Hymen (selaput dara) arah jam Tiga, Enam (Dasar), Sembilan. merah (-).
 - Liang Senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - Mulut leher rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka-luka robek pada selaput dara akibat benda tumpul kesan luka lama

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa T, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Diperumahan PT Sei Tapung kecamatan Tandun kabupaten Rohul atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi R (korban) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang berdasarkan kartu Tanda Penduduk Nomor lahir pada tanggal 15 Mei 2003 bersama saksi B dan adek korban berangkat ke pasar Ramayana Bangkinang untuk berbelanja, sesampai di pasar korban mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menjemput korban di Pasar Bangkinang. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BM ZAA setelah bertemu Terdakwa membawa korban kerumah saudaranya di perumahan Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di perumahan Kabupaten Rohul yang mana pada saat itu korban tidur tiduran berdua dengan Terdakwa dikamar, kemudian korban dan Terdakwa bercerita tentang masa lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban ke lutut selanjutnya Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di tikar setelah itu Terdakwa korban "aku janji setelah ini kita akan menikah secara resmi" dan kemudian korban menjawab "iyaa" dan setelah itu korban dan Terdakwa tidur.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Kabupaten Kampar yang mana pada saat itu korban dan Terdakwa berdua didalam kamar mengatakan kepada korban "aku saking kali sama adek, ga ada yang bisa misahkan kita, hanya kematian yang misahkan kita" dan kemudian skorban menjawab "aku juga sama, saking kali sama abang" dan kemudian Terdakwa mencium pipi korban dan kemudian langsung mencium bibir korban dan setelah itu Terdakwa meremas payudara Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya juga dan setelah itu Terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban dan menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan kemudian Terdakwa membuang spermanya didalam vagina korban dan setelah itu setelah itu korban dan Terdakwa tidur.

Bahwa berdasarkan visum et refertum yang pertama dengan nomor : 445/RSUD / IV-1 / VER / 2020 / 922, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang isinya sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 17 Tahun,

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesadaran baik keadaan kejiwan baik.
3. Tanda-tanda kelamin sekunder sudah ada berupa : Payudara, Bulu Pubis, Bulu Ketiak
4. Pemeriksaan Umum:
 - Tekanan Darah : Dalam batas normal.
 - Jantung : Dalam batas normal.
 - Paru-paru : Dalam batas normal.
 - Perut : Dalam batas normal.
5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva): Tidak ada kelainan.
 - Selaput dara : Tampak robekan pada Hymen (selaput dara) arah jam Tiga, Enam (Dasar), Sembilan. merah (-).
 - Liang Senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - Mulut leher rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka-luka robek pada selaput dara akibat benda tumpul kesan luka lama.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa T, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 WIB di Kabupaten Kamapr atau pada suatu waktu lain di bulan Agsutus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun tahun 2020, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa melarikan wanita yang dibawah umur dengan tiada izin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi R (korban) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang berdasarkan kartu Tanda Penduduk Nomor lahir pada tanggal 15 Mei 2003 bersama saksi B dan adek korban berangkat ke pasar Ramayana Bangkinang untuk berbelanja, sesampai di pasar korban mengirim pesan

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menjemput korban di Pasar Bangkinang. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BM ZAA setelah bertemu Terdakwa membawa korban ke rumah saudaranya di perumahan Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di perumahan Kabupaten Rokan Hulu yang mana pada saat itu korban tidur tiduran berdua dengan Terdakwa dikamar, kemudian korban dan Terdakwa bercerita tentang masa lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban ke lutut selanjutnya Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di tikar setelah itu Terdakwa korban "aku janji setelah ini kita akan menikah secara resmi" dan kemudian korban menjawab "iyaa" dan setelah itu korban dan Terdakwa tidur.

Bahwa terdakwa membawa korban Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu tanpa izin dari orang tua korban.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban R dengan didampingi oleh orang tuanya, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
 - Bahwa, sehubungan terjadinya perkara melarikan anak dibawah umur dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Pasar Ramayana Bangkinang Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
 - Bahwa, Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan kami berpacaran sudah selama 2 tahun.
 - Bahwa, pada saat Terdakwa membawa Anak Korban pergi tidak ada memberitahukan kepada orang tua Anak Korban.

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa sebanyak 1 kali.
- Bahwa, Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumah lebih kurang 4 minggu.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib Anak Korban bersama dengan ibu kandung Anak Korban yang bernama Bowo Mani dan adek Anak Korban beserta karyawan PT lainnya berangkat ke pasar Ramayana Bangkinang untuk berbelanja, kemudian Anak Korban dan ibu Anak Korban beserta adek Anak Korban pun berbelanja di Pasar kemudian ibu Anak Korban hendak berbelanja sayur dan Anak Korban pun mau berbelanja baju dan kamipun berpisah. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban langsung mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dibelakang Ramayana dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pun menjemput Anak Korban ke pasar Ramayana Bangkinang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam BM 5185 ZAA dan kemudian Terdakwa pun membawa Anak Korban pergi ke rumah keluarganya Terdakwa di Kecamatan Tandun kabupaten Rohul dan Anak Korban pun tinggal dirumah tersebut samp dengan tanggal 03 September 2020 dan pada akhirnya Polisi Polres Kampar menemukan Anak Korban dan Terdakwa dan akhirnya dibawa ke Polres Kampar.
- Bahwa, yang menjadi penyebab Anak Korban pergi bersama Terdakwa tersebut tanpa diketahui orang tua karena dimarahi terus dan juga orang tua tidak merestui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa.
- Bahwa, selama pergi dengan Terdakwa, ada keluarga Anak Korban yang menelpon, tetapi Anak Korban tidak mengangkat/menjawabnya.
- Bahwa, selama Anak Korban bersama dengan Terdakwa ada melakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sudah sebanyak 5 kali.
- Bahwa, pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di perumahan PT Sei Tapung Kecamatan Tandun dengan cara mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban.

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Pal Uda KM 6 Desa langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar yang mana pada saat itu Anak Korban tidur berdua didalam kamar bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"aku sayang kali sama adek, g ada yang bisa misahkan kita, hanya kematian yang misahkan kita"* dan kemudian Anak Korban menjawab *"aku juga sama, sayang kali sama abang"* dan kemudian Terdakwa pun mencium pipi Anak Korban dan kemudian langsung mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka ceana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya juga dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan kemudian Terdakwa membuang spermanya didalam dan setelah itu Anak Korban memakai lagi celana Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya. Dan setelah itu kampilun tidur.
- Bahwa, orang dirumah tempat Anak Korban dan Terdakwa berada tersebut tidak mengetahui terjadinya persetubuhan yang Anak Korban lakukan dengan Terdakwa karena semua orang yang ada di dalam rumah sudah tidur.
- Bahwa, sebabnya Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena kami sama-sama sayang dan ingin menikah.
- Bahwa, Terdakwa ada membujuk Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut dan ada mengatakan akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa, Terdakwa tahu saya masih dibawah umur.
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan Anak Korban dan keluarga Anak Korban menjadi marah.

Atas keterangan Saksi tersebut. Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi B. Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehubungan perkara melarikan anak dibawah umur dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah Risman Hia.
- Bahwa, korban adalah anak kandung saksi.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 di pasar Inpres Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga saksi.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi berangkat ke pasar Inpres Bangkinang bersama korban dengan menggunakan sepeda motor sesampainya kami dipasar saksi belanja di kios sayuran sedangkan korban belanja pakaian, setelah saksi belanja sayur saksi mencari korban, namun tidak ditemukan, kemudian saksi melihat Terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor Revo dipinggir jalan Pasar Ramayana Bangkinang dan ketika saksi mengejar mereka, mereka langsung pergi dan tidak ada lagi kembali.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Anak korban pacaran atau tidak.
- Bahwa, pakaian yang digunakan korban ketika dibawa pergi oleh Terdakwa menggunakan baju warna merah dan celana lejing warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut. Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi U dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, sehubungan perkara melarikan anak dibawah umur dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah Risman Hia.
- Bahwa, Korban adalah keponakan saksi.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 di pasar Inpres Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Ketika ibunya bersama korban pergi ke pasar Bangkinang pada saat itu ibunya belanja sayur sedangkan korban belanja pakaian, dan setelah ibunya selesai belanja mencari keberadaan korban tetapi tidak ada ditemukan dan ada orang yang mengatakan korban pergi

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki dan setelah mencari ibunya melihat korban pergi dengan Terdakwa dan tidak kembali lagi kerumah, itu cerita yang saksi dapatkan dari ibu korban.

- Bahwa, penyelesaian atas permasalahan diantara korban dengan Terdakwa secara kekeluargaan secara adat tidak bisa karena korban memanggil Terdakwa adalah paman.
- Bahwa, Terdakwa membawa korban dari rumah selama 15 hari.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui korban masih dibawah umur.

Atas keterangan Saksi tersebut. Terdakwa membenarkannya.

4. Anak saksi A. Dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, sehubungan perkara melarikan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Risman Hia.
- Bahwa, Korban adalah kakak kandung Anak Saksi sedangkan Terdakwa adalah tetangga Anak Saksi, mereka berpacaran sejak tahun 2019.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib di Pasar Inpre Bangkinang Jl. Sisingamangara Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa, pada hari Minggu sekitar pukul 09 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib Anak Saksi pergi ke pasar Bangkinang dengan ibu Anak Saksi dan kakak saksi akan tetapi ibu saksi pada saat itu berboncengan dengan kakak saksi dengan sepeda motor sedangkan saksi naik mobil sesampainya di pasar saksi pun menunggu di sebuah warung yang ada di pasar tersebut lalu sekitar pukul 15.00 wib Anak Saksi di chat oleh Lasiman lewat messenger yang mana ianya mengatakan kepada Anak Saksi memberitahu kakak mu pergi rius (dariswan)?," lalu Anak Saksi menjawab nggak." lalu ianya membalas lagi, "Tadi aku Nampak kakakmu pergi sama rius (dariswan) tu," lalu Anak Saksi menjawab, "Aku bilang dulu sama mamaku,' serelah itu sama mencari ibu Anak Saksi dipasar tersebut lalu Anak Saksi bertemu ibu anak Saksi disebuah toko barang harian dan Anak Saksi pun berkata kepada ibu Anak Saksi, "Mak kakak pergi sama cowoknya tadi om Lasiman yang bilang sama aku.

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katanya Nampak tadi,” setelah itu ibu Anak Saksi menjawab, “Ya udah ayok kita cari nanti keburu malam,” setelah itu kamipun mencari kakak Anak Saksi tersebut di sekeliling pasar akan tetapi kami tidak menemukannya lalu sekitar pukul 17.30 wib kamipun pulang ke rumah.

- Bahwa, Terdakwa baru satu kali membawa korban pergi.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memperoleh izin membawa korban pada saat itu.
- Bahwa, Terdakwa membawa korban selama 14 hari.

Atas keterangan Saksi tersebut. Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa, Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan melarikan anak dibawah umur dan melakukan perbuatan cabul.
- Bahwa, korbannya adalah R
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sudah selama 2 tahun.
- Bahwa, Terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa ke rumah adik ayah Terdakwa di Kecamatan Tandung Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 Wib korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan “bang, kita pergi dari sini” Terdakwa menjawab “iya, asal kamu tanggungjawab aku berani” korban menjawab “yaudah bang ayok kita berangkat, nanti aku tanggung jawab, aku nunggu d parkiran pasar ramayana” Terdakwa menjawab “yaudah tunggu aja disitu” kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke pasar ramayana dan sesampainya disana Terdakwa melihat korban berdiri di dekat parkiran Jl. Sisingamangaraja kemudian Terdakwa menyuruh korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah adek ayah Terdakwa di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin membawa korban kepada orang tua korban.

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membawa korban selama 3 minggu.
- Bahwa, selama kami bersama, kami telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali.
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa mencium pipi korban, meremas payudaranya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban.
- Bahwa, kejadian pertama pada hari Rabu tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa tidur berdua dengan korban didalam kamar adek Terdakwa dimana adek Terdakwa tidur diluar di ruang tamu dan orang tua Terdakwa tidur didalam kamarnya kemudian Terdakwa bercerita-cerita bersama korban setelah itu Terdakwa mencium bibir korban kemudian Terdakwa mencium pipinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "kita langsung nikah aja" kemudian korban menjawab "iya" kemudian Terdakwa membuka celana korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantat selama 20 (dua puluh) menit kemudiai Terdakwa membuang sperma Terdakwa diatas tikar setelah itu korban memasang celananya dan Terdakwa memasang celananya sendiri kemudian kami tidur.
- Bahwa, kejadian terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa tidur berdua dengan korban di dalam kamar di rumah pak uda Terdakwa di Km. 6 Desa Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dimana kami bercerita-cerita setelah itu terdakwa mencium pipi korban kemudian terdakwa mencium bibir kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban dari luar baju setelah terdakwa membuka celana korban sampai luti kemudian terdakwa juga membuka celana terdakwa sampai lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa membuang sperma terdakwa didalam kemaluan korban setelah itu korban memasang celananya dan terdakwa pun memasang celana terdakwa setelah itu kami tidur
- Bahwa terdakwa ada berjanji akan menikahi korban.

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saudara melakukan persetubuhan tidak diketahui oleh orang-orang di rumah tempat terdakwa bersama korban karena semuanya sudah tidur.
- Bahwa, terdakwa melakukannya karena sayang dan takut kehilangan korban.
- Bahwa, terdakwa tahu korban masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK an. D.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib Anak Korban R bersama dengan ibu kandung Anak Korban yang bernama B dan adek Anak Korban (Anak Saksi A) berangkat ke pasar Ramayana Bangkinang untuk berbelanja, kemudian Anak Korban dan ibu Anak Korban beserta adek Anak Korban pun berbelanja di Pasar kemudian ibu Anak Korban hendak berbelanja sayur dan Anak Korban pun mau berbelanja baju dan mereka pun berpisah. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban langsung mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dibelakang Ramayana dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pun menjemput Anak Korban ke pasar Ramayana Bangkinang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam BM ZAA dan kemudian Terdakwa pun membawa Anak Korban pergi ke rumah keluarganya Terdakwa di Kecamatan Tandun kabupaten Rohul dan Anak Korban pun tinggal di rumah tersebut sampai dengan tanggal 03 September 2020.
- Bahwa, benar selama Anak Korban bersama dengan Terdakwa ada melakukan persetubuhan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sudah sebanyak 5 kali.
- Bahwa, benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di perumahan PT Sei Tapung Kecamatan

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandun dengan cara mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Pak Uda KM 6 Desa langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar yang mana pada saat itu Anak Korban tidur berdua didalam kamar bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"aku sayang kali sama adek, g ada yang bisa misahkan kita, hanya kematian yang misahkan kita"* dan kemudian Anak Korban menjawab *"aku juga sama, sayang kali sama abang"* dan kemudian Terdakwa pun mencium pipi Anak Korban dan kemudian langsung mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya juga dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan kemudian Terdakwa membuang spermanya didalam dan setelah itu Anak Korban memakai lagi celana Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya.
- Bahwa, benar Terdakwa ada membujuk Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut dan ada mengatakan akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa, benar Anak Korban R pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan data pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Kartu Keluarga R.
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban R melakukan visum et refertum dengan nomor : 445/ RSUD / IV-1 / VER / 2020 / 922, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang isinya dengan Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka-luka robek pada selaput dara akibat benda tumpul kesan luka lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak menjadi Undang-undang, Atau, Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, Atau Ketiga: Pasal 332 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" *in casu* menunjuk kepada terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang bernama T yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim terhadap unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan;
Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian;
Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;
Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menurut Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim memilih mempertimbangkan elemen “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. (R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 215);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 212);

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan dalam pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib Anak Korban R bersama dengan ibu kandung Anak Korban yang bernama B dan adek Anak Korban (Anak Saksi A) berangkat ke pasar Ramayana Bangkinang untuk berbelanja, kemudian Anak Korban dan ibu Anak Korban beserta adek Anak Korban pun berbelanja di Pasar

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ibu Anak Korban hendak berbelanja sayur dan Anak Korban pun mau berbelanja baju dan mereka pun berpisah. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban langsung mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dibelakang Ramayana dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pun menjemput Anak Korban ke pasar Ramayana Bangkinang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam BM 5185 ZAA dan kemudian Terdakwa pun membawa Anak Korban pergi ke rumah keluarganya Terdakwa di Kecamatan Tandun kabupaten Rohul dan Anak Korban pun tinggal dirumah tersebut sampai dengan tanggal 03 September 2020.

- Bahwa, benar selama Anak Korban bersama dengan Terdakwa ada melakukan persetubuhan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sudah sebanyak 5 kali.
- Bahwa, benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di perumahan PT Sei Tapung Kecamatan Tandun dengan cara mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Pak Uda KM 6 Desa langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar yang mana pada saat itu Anak Korban tidur berdua didalam kamar bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "aku sayang kali sama adek, g ada yang bisa misahkan kita, hanya kematian yang misahkan kita" dan kemudian Anak Korban menjawab "aku juga sama, sayang kali sama abang" dan kemudian Terdakwa pun mencium pipi Anak Korban dan kemudian langsung mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya juga dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan kemudian Terdakwa membuang spermanya didalam dan setelah itu Anak Korban memakai lagi celana Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya.

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ada membujuk Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut dan ada mengatakan akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa, benar Anak Korban R pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan data pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Kartu Keluarga Risman Hia.
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban R melakukan visum et refertum dengan nomor : 445/ RSUD / IV-1 / VER / 2020 / 922, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang isinya dengan Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka-luka robek pada selaput dara akibat benda tumpul kesan luka lama.

Menimbang, bahwa keterangan anak korban diperkuat pula dengan keterangan anak saksi A, saksi Bi dan saksi U.

Menimbang, bahwa anak korban, dalam memberikan keterangannya juga dibawah sumpah, dan keterangan anak korban *a quo* bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang telah dibawah sumpah *in casu* saksi B dan saksi U;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di perumahan Kecamatan Tandun dengan cara mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Dan, bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Kabupaten Kampar yang mana pada saat itu Anak Korban tidur berdua didalam kamar bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*aku sayang kali sama adek, g ada yang bisa misahkan kita, hanya kematian yang misahkan kita*" dan kemudian Anak Korban menjawab "*aku juga sama, sayang kali sama abang*" dan kemudian Terdakwa pun mencium pipi Anak Korban dan kemudian langsung mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya juga dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya lebih kurang setengah jam dan kemudian Terdakwa membuang spermanya didalam dan setelah itu Anak Korban memakai lagi celana Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya. Maka Hakim berpendapat Terdakwa telah membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan kata-kata awalnya

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia berkata sangat mencintai Anak Korban dan berjanji akan menikahi Anak Korban, sehingga terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban.

Menimbang, Bahwa, benar Anak Korban R pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan data pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Kartu Keluarga R.

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang - Undang Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan anak dalam unsur kedua dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah sub unsur “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) perbuatan menyetubuhi anak korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun dan “mengetahui” (*wetens*) dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban R melakukan visum et refertum dengan nomor : 445/ RSUD / IV-1 / VER / 2020 / 922, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang isinya dengan Kesimpulan : Pada perempuan ini ditemukan luka-luka robek pada selaput dara akibat benda tumpul kesan luka lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, selain menentukan pidana penjara juga menentukan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK an. D

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa T tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK an. D

Dikembalikan kepada Terdakwa T.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Eka Mulia Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)